



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 4932-4941

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Konstruksi Hukum Pendekatan Analisis Kppu: Evaluasi Standar Pembuktian dalam Mewujudkan Persaingan Usaha Sehat

Endah Lestari, Sarah Tarnita, Stephanie Abigail

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Indonesia

[01659250009@student.uph.edu](mailto:01659250009@student.uph.edu), [01659250005@student.uph.edu](mailto:01659250005@student.uph.edu), [01659250063@student.uph.edu](mailto:01659250063@student.uph.edu)

### Abstrak

*Penelitian ini menganalisis konstruksi hukum pendekatan analisis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan evaluasi standar pembuktiannya dalam mewujudkan persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Sebagai negara hukum yang menganut Law as a Tool of Social Engineering, Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif. KPPU, sebagai lembaga independen, bertanggung jawab dalam penegakan hukum persaingan. Namun, perkembangan ekonomi digital menuntut KPPU untuk beralih dari pendekatan normatif semata menuju analisis berbasis ekonomi hukum (law and economics) dengan penekanan pada effect-based approach, yang memerlukan pembuktian dampak anti-kompetitif yang konkret. Permasalahan utama terletak pada inkonsistensi antara analisis KPPU dan standar pembuktian di pengadilan, seperti yang tercermin dalam Putusan No. 468/Pdt.P/2020/PN Jkt Sel. yang dikuatkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 485 K/Pdt.Sus-KPPU/2021. Rangkaian putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) ini mengindikasikan bahwa pembuktian KPPU seringkali tidak memenuhi kriteria rule of reason yang menuntut identifikasi pasar relevan, tingkat penguasaan pasar, foreclosure effect dan dampak nyata terhadap struktur persaingan. Kegagalan dalam aspek ini berisiko menghilangkan legitimasi yuridis penegakan hukum persaingan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi konstruksi hukum pendekatan analisis KPPU dalam kerangka standar pembuktian, serta mengkaji implikasinya terhadap kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan analisis putusan, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan metodologi pembuktian dalam praktik hukum persaingan usaha nasional.*

*Kata kunci: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Standar Pembuktian, Rule of Reason, Effect-Based Approach.*

### 1. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik yang mana hal ini tertera dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), oleh sebab itu maka seluruh warga negara yang bertanggungjawab wajib dalam kedudukannya dalam hukum untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali. Dikarenakan Indonesia ini merupakan negara hukum serta seluruh warga negara diwajibkan untuk tunduk akan peraturan yang sudah diciptakan maka dapat kita kaitkan dengan suatu teori yang dinamakan Law as a Tool of Social Engineering, teori yang menerapkan bahwa suatu hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai suatu aturan kaku semata, melainkan hukum digunakan sebagai alat untuk menciptakan harmonisasi dalam kehidupan masyarakat serta aspek utama dari hukum itu sendiri digunakan untuk mencapai keadilan.

Dalam kehidupan suatu negara dapat kita temukan berbagai macam fenomena dan permasalahan yang kerap terjadi, sebagai contoh yang dapat diambil dalam kehidupan bermasyarakat adalah kegiatan usaha, tentunya dalam kegiatan tersebut, hukum wajib hadir sebagai payung untuk menjaga ketertiban terlebih lagi apabila terjadinya suatu persaingan dalam kegiatan usaha, seperti yang kita ketahui pada era globalisasi serta kemajuan teknologi, muncul suatu keinginan dari setiap pelaku usaha untuk lebih baik dalam bidang usahanya masing-masing dan ini merupakan fenomena yang lumrah. Persaingan yang dimaksud dalam kegiatan usaha ini ditentukan oleh suatu kebijakan persaingan (competition policy), yang mana undang-undang persaingan usaha di berbagai negara berfokus dalam kesejahteraan rakyat (consumer welfare) dan juga kepentingan umum. Munculnya kebutuhan akan suatu kebijakan dan undang-undang persaingan usaha menjadi suatu faktor untuk menentukan jalannya proses persaingan.

Dasar hukum yang dijadikan pijakan utama untuk mengatur kegiatan serta pelaku usaha untuk mewujudkan suatu keadilan menggunakan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau dapat disebut sebagai “UU Larangan Praktek Monopoli” atau “UU Anti Monopoli”. Tujuan pembentukan undang-undang tersebut tertera dalam Pasal 3 huruf b yang berbunyi “mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil” .

Tentunya untuk melancarkan serta mengawasi kegiatan usaha yang diatur dalam UU Larangan Praktek Monopoli tersebut dibentuklah suatu Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang disebut juga sebagai “KPPU”, yang mana KPPU ini merupakan suatu lembaga yang bersifat independen serta terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain dan akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Demi melaksanakan fungsi pengawasan hukum persaingan usaha dan memberikan sanksi, KPPU didirikan dengan tujuan untuk menjaga lingkungan usaha yang kondusif, persaingan usaha yang kondusif, persaingan usaha yang sehat sehingga nantinya pelaku usaha besar, menengah dan juga kecil akan mempunyai kesempatan kegiatan usaha yang setara, serta mendorong terciptanya suatu efisiensi dan efektivitas dalam perusahaan.

Perkembangan ekonomi digital dan model bisnis berbasis platform dalam beberapa tahun terakhir telah menghadirkan tantangan baru dalam penegakan hukum persaingan usaha. Struktur pasar yang dinamis, integrasi vertikal dalam ekosistem digital, serta penggunaan strategi bisnis berbasis jaringan (network effects) menuntut pendekatan analisis yang tidak lagi semata-mata normatif, melainkan juga ekonomis. Dalam konteks ini, peran KPPU tidak hanya sebagai penafsir undang-undang, tetapi juga sebagai institusi yang wajib membangun argumentasi berbasis analisis ekonomi hukum (law and economics). Hukum persaingan usaha modern pada dasarnya berkembang dengan pendekatan berbasis dampak (effect-based approach) yang menempatkan kesejahteraan konsumen (consumer welfare) sebagai parameter utama dalam menilai ada atau tidaknya pelanggaran. Oleh karena itu, pembuktian dalam perkara persaingan usaha tidak cukup berhenti pada keberadaan suatu perjanjian atau kebijakan bisnis, melainkan harus menunjukkan secara konkret dampak anti-kompetitif terhadap struktur pasar.

Permasalahan muncul ketika terdapat perbedaan konstruksi antara analisis yang dilakukan oleh KPPU dan standar pembuktian yang kemudian dinilai oleh pengadilan. Salah satu contoh konkret dapat ditemukan dalam Putusan No. 468/Pdt.P/2020/PN Jkt Sel yang membatalkan putusan KPPU terkait dugaan pelanggaran Pasal 14 dan Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (“Putusan KPPU”). Dalam Putusan KPPU tersebut, pengadilan menekankan bahwa integrasi vertikal tidak bersifat per se illegal, sehingga diperlukan pembuktian dampak anti-kompetitif secara nyata melalui pendekatan rule of reason. Putusan keberatan ini kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Kasasi No. 485 K/Pdt.Sus-KPPU/2021, sehingga menjadi preseden hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) dan secara definitif mengonfirmasi kelemahan metodologis analisis KPPU. Putusan yang telah inkrah tersebut secara implisit menguji konsistensi standar pembuktian yang digunakan oleh KPPU, terutama dalam membuktikan: (i) definisi pasar relevan, (ii) tingkat penguasaan pasar, (iii) adanya foreclosure effect atau hambatan masuk pasar, serta (iv) dampak nyata terhadap struktur persaingan. Kegagalan dalam membangun analisis ekonomi yang komprehensif berpotensi menyebabkan putusan administratif dibatalkan pada tahap keberatan maupun kasasi.

Dengan demikian, persoalan utama bukan terletak pada kompetensi kelembagaan KPPU, melainkan pada konstruksi analisis hukum dan ekonomi yang digunakan dalam membangun argumentasi pelanggaran. Ketika pendekatan yang digunakan tidak menunjukkan hubungan kausal yang jelas antara tindakan pelaku usaha dan dampak persaingan yang tidak sehat, maka penegakan hukum berisiko kehilangan legitimasi akademik maupun yuridis.

Hal ini memunculkan pertanyaan mendasar dalam hukum persaingan usaha Indonesia: apakah standar pembuktian yang digunakan KPPU telah memenuhi prinsip effect-based analysis yang menjadi karakter utama pendekatan rule of reason? Sejauh mana integrasi analisis ekonomi telah diterapkan secara konsisten dalam setiap unsur pelanggaran?

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi konstruksi hukum pendekatan analisis KPPU dalam kerangka standar pembuktian, serta mengkaji implikasinya terhadap kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Dengan pendekatan normatif dengan menganalisis Putusan KPPU, artikel ini berupaya memberikan kontribusi terhadap penguatan metodologi pembuktian dalam praktik hukum persaingan usaha nasional.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah norma hukum positif, asas-asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan dengan isu hukum persaingan usaha. Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah mengevaluasi konstruksi hukum pendekatan analisis KPPU dalam pembuktian pelanggaran persaingan usaha, khususnya dalam kaitannya dengan pendekatan rule of reason dan effect-based approach sebagaimana telah dirumuskan dalam fokus artikel ini.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat beserta aturan pelaksanaannya. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep rule of reason, per se illegal, effect-based approach, relevant market, market power, dan foreclosure effect. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 468/Pdt.P/2020/PN Jkt Sel serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 485 K/Pdt.Sus-KPPU/2021 sebagai dasar evaluasi terhadap standar pembuktian KPPU.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, peraturan KPPU, peraturan Mahkamah Agung, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkara persaingan usaha. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan literatur hukum persaingan usaha. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung untuk memperjelas istilah atau konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan studi dokumen. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri literatur hukum persaingan usaha, baik yang bersifat nasional maupun komparatif, sedangkan studi dokumen dilakukan dengan menelaah putusan KPPU dan putusan pengadilan yang menjadi objek kajian.

Bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif-preskriptif. Analisis kualitatif dilakukan dengan menafsirkan norma hukum, doktrin, dan pertimbangan hakim secara sistematis untuk menemukan kesesuaian antara pendekatan analisis KPPU dan standar pembuktian dalam hukum persaingan usaha. Sementara itu, sifat preskriptif digunakan untuk memberikan argumentasi dan rekomendasi mengenai perlunya penguatan metodologi pembuktian KPPU, terutama dalam perkara yang menuntut pembuktian dampak antikompetitif secara konkret melalui pendekatan rule of reason dan effect-based approach.

## 3. Hasil dan Diskusi

### 1. Kerangka Hukum Serta Peranan KPPU Dalam Penegakan Persaingan Usaha Indonesia

Persaingan usaha di Indonesia seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada bagian latar belakang adalah didasari pada UU Anti Monopoli. Dalam pelaksanaan undang-undang dibentuk suatu komisi yang dinamakan KPPU sebagaimana diatur dalam Bab VI UU Anti Monopoli yang berbunyi “Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi.” Dalam UU Anti Monopoli, KPPU juga disebut sebagai lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta bertanggung jawab kepada presiden. KPPU sebagai otoritas pengawas persaingan usaha, memiliki peran yang penting yang tidak terbatas pada pengawasan saja tetapi juga berwenang dalam penyelidikan, pemeriksaan, serta memutus perkara dugaan pelanggaran persaingan usaha.

Dalam UU Anti Monopoli, pembentukan KPPU menjelaskan lebih dalam lagi akan tugas serta kewajiban yang dilaksanakan oleh KPPU antara lain pertama, KPPU menerima laporan dari masyarakat, pengaduan dan permohonan ganti rugi dari pelaku usaha, menyelidiki dugaan pelanggaran persaingan usaha dalam hal ini termasuk yang berasal dari inisiatif pihak KPPU, lalu menyidangkan, memutus serta menjatuhkan sanksi dalam adanya suatu perkara persaingan usaha, namun kewenangan ini tidak seutuhnya mutlak karena Pengadilan Negeri serta Mahkamah Agung memiliki wewenang dalam menanggapi keberatan dan kasasi akan putusan KPPU. Pengadilan Negeri dalam hal ini juga memiliki wewenang dalam menangani perkara persaingan usaha yang terbagi dalam lima hal yaitu:

1. menangani keberatan akan putusan KPPU ;
2. menangani dugaan pelanggaran pidana oleh pelaku usaha dengan alasan menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang dibutuhkan dalam proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan ;
3. menangani permohonan penetapan eksekusi terhadap putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. menangani tindak pidana persaingan usaha yang dilimpahkan oleh KPPU kepada penyidik; serta
5. dapat menangani perkara pidana terhadap pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dan tidak menjalankan putusan KPPU yang dijatuhkan kepadanya yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam konteks ketatanegaraan, KPPU merupakan lembaga negara komplementer (state auxiliary organ) yang memiliki wewenang berdasarkan UU Anti Monopoli untuk melakukan penegakan hukum persaingan. Lembaga negara komplementer dalam hal ini merupakan lembaga yang dibentuk di luar konstitusi dan merupakan lembaga yang membantu pelaksanaan tugas lembaga negara pokok (eksekutif, legislatif dan yudikatif) yang kerap kali disebut sebagai lembaga independen semu negara (quasi). Peran sebuah lembaga independen semu negara (quasi) menjadi penting sebagai upaya responsif bagi negara-negara yang bertransisi dari otoritarianisme menjadi demokrasi.

KPPU merupakan suatu organ khusus yang memiliki tugas ganda selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha juga berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif. KPPU walaupun dalam hal ini memiliki fungsi penegakan hukum khususnya hukum persaingan, namun KPPU bukan merupakan lembaga peradilan khusus persaingan usaha, maka demikian, KPPU tidak berwenang menjatuhkan sanksi baik pidana maupun perdata, melihat setelah dibuatlah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, UU Anti Monopoli tidak lagi memuat ancaman sanksi pidana selain sanksi pidana merintangi proses penegakan hukum. Kedudukan KPPU adalah suatu lembaga administratif sehingga sanksi yang dapat dijatuhkan hanya dalam bentuk sanksi administratif.

1. Dalam Pasal 35 UU Anti Monopoli KPPU memiliki tugas khusus untuk menjujung penegakan persaingan usaha di Indonesia antara lain yaitu:
2. Menilai perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Perjanjian yang dimaksud diatur lebih lanjut dalam Bab III termuat dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 UU Anti Monopoli;
3. Menilai kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dimaksud diatur dalam Bab IV termuat dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 UU Anti Monopoli;
4. Menilai ada/atau tidak adanya suatu penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha. Penyalahgunaan posisi dominan yang dimaksud diatur dalam Bab V termuat dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28 UU Anti Monopoli;
5. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang KPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU Anti Monopoli.

Selain memiliki tugas, KPPU sebagai komisi juga memiliki wewenang dalam menjalankan tugasnya yang tercantum dalam Pasal 36 UU Anti Monopoli yaitu:

1. Menerima laporan dari masyarakat dan/atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
3. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha, atau hasil temuan penelitian KPPU;
4. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
5. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan UU Anti Monopoli;
6. Memanggil dan menghadirkan saksi, ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran larangan dalam UU Anti Monopoli;
7. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi ahli, atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran larangan UU Anti Monopoli yang tidak bersedia memenuhi panggilan KPPU;
8. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar larangan dalam UU Anti Monopoli;

9. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain untuk keperluan penyelidikan dan atau pemeriksaan;
10. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
11. Memberitahukan putusan KPPU kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat; dan
12. Menjatuhkan sanksi tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar larangan dalam UU Anti Monopoli.

Dalam hal kerangka hukum persaingan usaha di Indonesia, Hukum Acara Persaingan Usaha (“HAPU”) diatur secara khusus mulai dari penerima laporan yang diatur dalam Pasal 38 UU Anti Monopoli sampai dengan saksi pidana yang diatur dalam Pasal 49 UU Anti Monopoli yang saat ini telah dihapus keberadaannya karena lahirnya UU Cipta Kerja. Aturan khusus mengenai HAPU terbagi dalam peraturan KPPU terkait tata cara penanganan persaingan usaha pada tingkat KPPU serta dalam peraturan Mahkamah Agung untuk upaya keberatan, kasasi, dan pelaksanaan putusan KPPU, berikut seluruh aturan tersebut dikelompokkan menjadi:

#### **1. Peraturan KPPU:**

- a. Keputusan No. 05/KPPU/KEP/IX/2000:  
KPPU melalui KepKPPU No. 5 Tahun 2000 mengenalkan penghitungan suatu perkara berdasarkan hari kerja yang diterapkan hingga saat ini sehingga tidak menghitung hari libur nasional sebagai bagian dalam jangka waktu penanganan perkara.
- b. Perkom No.1 Tahun 2006:  
KPPU mengubah KepKPPU No.5 Tahun 2000 tersebut menjadi Peraturan Komisi No.1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU yang berlaku efektif sejak 18 Oktober 2006.
- c. Perkom No.1 Tahun 2010:  
Peraturan Komisi yang berlaku efektif sejak 5 April 2010 ini sudah mencabut Perkom sebelumnya yang mana perubahan perilaku sudah tidak ada lagi dalam Perkom No 1 Tahun 2010.
- d. Perkom No.1 Tahun 2019:  
Peraturan Komisi ini sudah tidak lagi membedakan antara laporan biasa dan laporan yang disertai dengan permintaan ganti kerugian serta memunculkan kembali pendekatan perubahan perilaku yang lebih jelas dibandingkan dengan Perkom pada tahun 2006.
- e. Perkom No.2 Tahun 2023:  
Peraturan komisi ini memberikan insentif kepada pelaku usaha yang bersedia menempuh perubahan perilaku dalam penetapan penghentian penanganan perkara pada tahanan pemeriksaan pendahuluan.

#### **2. Peraturan Mahkamah Agung:**

- a. Perma No.1 Tahun 2003:  
Peraturan Mahkamah Agung ini pertama kali diterbitkan untuk mengatur tata cara pengajuan upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU.
- b. Perma No.3 Tahun 2005:  
Hal penting dalam Peraturan Mahkamah Agung ini adalah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak perlu melakukan mediasi untuk menangani upaya hukum terhadap putusan yang dikeluarkan oleh KPPU.
- c. Perma No.3 Tahun 2019:  
Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini ditegaskan terkait peraturan biaya ganjar perkara serta pelaksanaan putusan Perma ini, hal lain yang diatur yaitu ditegaskannya aturan bahwa pelaku usaha terlapus dan KPPU hanya mampu mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung sebagai bentuk upaya hukum terakhir.
- d. Perma No.3 Tahun 2021:  
Dalam hal Surat Edaran yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2021 yang menegaskan bahwa Pengadilan Negeri tidak dapat menerima keberatan terhadap putusan yang dikeluarkan oleh KPPU sejak tanggal 2 Februari 2021 dan Pengadilan Niaga yang berwenang untuk menerima serta memeriksa juga mengadili perkara putusan KPPU. Mahkamah Agung setelah itu mengeluarkan Perma No. 3 Tahun 2021 yang membahas tentang upaya hukum kasasi tersebut bersifat final dan tidak dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali.

### 3. Undang-Undang Cipta Kerja:

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja tepatnya pasal 118, mengalihkan penanganan keberatan terhadap putusan KPPU yang pada awalnya diajukan kepada Pengadilan Negeri menjadi ke Pengadilan Niaga, pengalihan ini juga memberikan dampak dihapuskannya jangka waktu penanganan keberatan di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung, yang mana awalnya jangka waktu di Pengadilan Negeri dibatasi maksimal 30 hari dan jangka waktu penanganan kasasi di Mahkamah Agung yang semua selama 30 hari.

## 2. Standar Pembuktian KPPU antara Rule of Reason dan Effect-Based Approach

Dalam sistem hukum persaingan usaha, terdapat dua pendekatan analitis yang menentukan cara suatu otoritas kompetisi menetapkan pelanggaran pendekatan per se illegality dan pendekatan rule of reason. Dalam pendekatan per se illegality, suatu tindakan dianggap melanggar hukum semata-mata berdasarkan karakternya tanpa perlu membuktikan dampak antikompetitinya secara konkret. Sebaliknya, pendekatan rule of reason menuntut suatu analisis yang lebih mendalam: otoritas persaingan wajib menunjukkan bahwa tindakan yang dipermasalahkan secara nyata menghambat atau merusak struktur persaingan di pasar yang relevan. Pemahaman ilmu ekonomi dan dampak persaingan usaha sangat membantu otoritas persaingan usaha untuk mendeteksi, menganalisis, dan menyimpulkan apakah ada perilaku anti persaingan yang terjadi pada pasar tertentu, sehingga pemahaman, interpretasi, serta pelaksanaan hukum persaingan usaha tidaklah boleh lepas dari hukum positif yang mengaturnya serta teori ekonomi yang melandasinya.

UU Anti Monopoli pada dasarnya mengadopsi kedua pendekatan ini secara bersamaan, namun tanpa merinci secara eksplisit kapan masing-masing pendekatan diterapkan. Sebagian ketentuan dalam Bab III tentang perjanjian yang dilarang — seperti penetapan harga (Pasal 5), pembagian wilayah (Pasal 9), dan kartel (Pasal 11) — cenderung memuat larangan yang bersifat per se. Sebaliknya, ketentuan dalam Bab IV mengenai kegiatan yang dilarang — seperti integrasi vertikal (Pasal 14) dan penyalahgunaan posisi dominan (Pasal 19) — mengharuskan pendekatan rule of reason karena sifat perilaku tersebut tidak dengan sendirinya antikompetitif melainkan bergantung pada konteks pasar. Ketidakjelasan pembagian ini disebut sebagai kekurangkonsistensian dengan standar hukum persaingan usaha internasional umumnya, menjadi sumber utama kesenjangan metodologis dalam praktik penegakan KPPU.

Mengingat doktrin hukum persaingan usaha, standar pembuktian seharusnya bukan hanya sekedar prosedur formal, melainkan jantung dari penentuan keadilan substantial. Ketidakjelasan batasan antara pendekatan per se illegality dan pendekatan rule of reason dalam UU Anti Monopoli menimbulkan “ketidakpastian metodologis” yang berdampak pada suatu kualitas putusan KPPU.

### 2.1. Elemen Pembuktian dalam Pendekatan Rule of Reason

Pendekatan rule of reason dalam konteks hukum persaingan usaha Indonesia, sebagaimana dikembangkan melalui praktik KPPU dan diperkuat oleh doktrin hukum persaingan modern, menghendaki terpenuhinya setidaknya empat elemen pembuktian yang bersifat kumulatif. Keempat elemen tersebut adalah: (i) penetapan pasar relevan (relevant market); (ii) penetapan tingkat penguasaan pasar; (iii) pembuktian adanya foreclosure effect atau hambatan masuk pasar; dan (iv) pembuktian dampak nyata terhadap struktur persaingan.

Pertama, penetapan pasar relevan merupakan fondasi dari seluruh analisis antimonopoli. Pasar relevan didefinisikan dari dua dimensi: pasar produk yang relevan (mencakup seluruh produk yang dapat saling mensubstitusi dari sudut pandang konsumen) dan pasar geografis yang relevan (wilayah di mana kondisi persaingan bersifat homogen). Tanpa penetapan pasar relevan yang tepat, seluruh analisis berikutnya menjadi tidak berdasar, karena tidak ada tolok ukur yang jelas untuk menilai apakah suatu pelaku usaha memiliki kekuatan pasar yang signifikan. Syamsul Maarif et al. dalam *Hukum Persaingan Usaha Buku Teks* menegaskan bahwa penetapan pasar relevan merupakan prasyarat metodologis dalam setiap analisis berbasis rule of reason, termasuk dalam perkara yang melibatkan integrasi vertikal dan penyalahgunaan posisi dominan.

Kedua, setelah pasar relevan ditetapkan, KPPU wajib mengukur tingkat penguasaan pasar pelaku usaha yang bersangkutan. Penguasaan pasar umumnya diukur melalui pangsa pasar (market share), namun dalam analisis yang lebih mendalam juga mencakup hambatan masuk (barriers to entry), kekuatan tawar-menawar, dan tingkat konsentrasi pasar. Dalam UU Anti Monopoli, posisi dominan didefinisikan sebagai penguasaan lebih dari 50% pangsa pasar oleh satu pelaku usaha, atau lebih dari 75% oleh dua atau tiga pelaku usaha. Namun demikian, kepemilikan posisi dominan semata tidak berarti adanya pelanggaran — yang dilarang adalah penyalahgunaan posisi dominan tersebut untuk menghambat persaingan. Sebagaimana ditegaskan dalam UNCTAD Model Law on Competition, pembuktian posisi dominan di pasar bersangkutan merupakan prasyarat untuk analisis penyalahgunaan posisi dominan (abuse of dominant position).

Ketiga, elemen foreclosure effect merujuk pada kemampuan suatu perilaku usaha untuk menutup akses pesaing terhadap pasar, baik pesaing aktual maupun potensial. Dalam konteks integrasi vertikal misalnya, suatu pelaku usaha yang menguasai rantai pasokan dari hulu ke hilir dapat menggunakan posisi tersebut untuk mempersulit pesaing dalam memperoleh bahan baku atau mengakses saluran distribusi. Pembuktian adanya foreclosure effect tidak cukup hanya bersifat spekulatif atau teoritis, melainkan harus didukung oleh data empiris atau analisis ekonometrik yang menunjukkan bahwa hambatan tersebut secara aktual atau secara sangat mungkin terjadi. Syamsul Maarif et al. menekankan bahwa analisis foreclosure harus mencakup penilaian terhadap apakah perilaku tersebut secara substansial mengurangi intensitas persaingan (substantially lessening competition).

Keempat, elemen paling penting dalam pendekatan effect-based approach adalah pembuktian dampak nyata (actual anticompetitive effects) terhadap struktur persaingan. Dampak nyata ini dapat berupa kenaikan harga yang tidak wajar, penurunan kualitas produk atau layanan, terhambatnya inovasi, atau berkurangnya jumlah pesaing aktif di pasar bersangkutan. Parameter utama yang digunakan dalam penilaian ini adalah kesejahteraan konsumen (consumer welfare), yang merupakan parameter utama hukum persaingan modern. Dengan kata lain, suatu perilaku bisnis baru dapat dikategorikan sebagai antikompetitif jika terbukti secara kausal menyebabkan kerugian nyata bagi konsumen atau mengganggu mekanisme persaingan yang sehat.

## **2.2. Analisis Putusan No. 468/Pdt.P/2020/PN Jkt Sel**

Sebelum menganalisis aspek pembuktian, perlu dipahami fakta duduk perkara. Perkara Nomor 13/KPPU-I/2019 berawal dari inisiatif KPPU terhadap dugaan pelanggaran oleh PT Grab Teknologi Indonesia (Terlapor I) dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (Terlapor II, “TPI”). Grab adalah platform digital jasa transportasi sewa khusus beroperasi di Jabodetabek, Makassar, Medan, dan Surabaya dan TPI adalah perusahaan penyedia armada yang bermitra eksklusif dengan Grab. KPPU mendalilkan kerja sama Grab-TPI menciptakan integrasi vertikal dalam bentuk penguasaan rangkaian produksi dari hulu (platform/aplikasi) hingga hilir (armada kendaraan) serta diskriminasi terhadap mitra pengemudi mandiri non-TPI berupa pemberian order prioritas, insentif diferensial, dan program loyalitas yang berbeda. Pada tanggal 2 Juli 2020, KPPU menjatuhkan Putusan Nomor 13/KPPU-I/2019 dengan sanksi denda kepada Grab sebesar Rp 7,5 miliar (Pasal 14) dan Rp 22,5 miliar (Pasal 19 huruf d), serta TPI Rp 4 miliar dan Rp 15 miliar.

Pada tanggal 25 September 2020, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Putusan Nomor 468/Pdt.P/2020/PN Jkt Sel mengabulkan permohonan keberatan Grab dan TPI serta membatalkan Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-I/2019 secara keseluruhan. Putusan ini dikuatkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Kasasi Nomor 485 K/Pdt.Sus-KPPU/2021, sehingga menjadi preseden hukum yang secara definitif menguji kualitas analisis ekonomi KPPU. Yang menjadi perhatian utama bukan hasil akhir pembatalan semata, melainkan ratio decidendi pengadilan yang secara substansial menyentuh inti standar pembuktian rule of reason yang wajib dipenuhi KPPU dalam setiap perkara yang tidak bersifat per se illegal.

Dalam pertimbangan hukumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menegaskan bahwa integrasi vertikal tidak bersifat per se illegal dalam sistem hukum Indonesia. Pengadilan menilai bahwa KPPU gagal membuktikan secara komprehensif unsur-unsur yang disyaratkan oleh pendekatan rule of reason. Secara khusus, Pengadilan mengidentifikasi beberapa kelemahan metodologis dalam putusan KPPU, yaitu: (i) definisi pasar relevan yang tidak memadai dan tidak didukung analisis ekonomi yang memadai; (ii) tidak terdapat penetapan yang tegas mengenai tingkat penguasaan pasar pelaku usaha terlapor; (iii) absennya pembuktian foreclosure effect yang konkret; serta (iv) ketiadaan bukti dampak nyata terhadap struktur persaingan usaha. Putusan ini secara implisit memperlihatkan bahwa analisis KPPU dalam perkara tersebut masih bersifat normatif deskriptif, bukan analitis ekonomis dimana suatu pendekatan tidak lagi memadai dalam konteks hukum persaingan yang modern.

Secara lebih terperinci, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mendasarkan pembatalannya pada tiga *ratio decidendi* utama. Pertama, integrasi vertikal mensyaratkan adanya hubungan vertikal dalam rangkaian produksi yang saling berkaitan, namun fakta persidangan menunjukkan Grab sebagai perusahaan platform teknologi dan TPI sebagai perusahaan angkutan sewa khusus berada pada level yang berbeda tanpa hubungan kepemilikan saham, sehingga unsur “rangkaiannya produksi hulu ke hilir” sebagaimana disyaratkan Pasal 14 tidak terbukti. Kedua, pangsa pasar yang digunakan KPPU dalam analisis integrasi vertikal dinilai tidak tepat karena Pengadilan menafsirkan relevansi pangsa pasar harus dikaitkan dengan ketentuan posisi dominan (Pasal 25), bukan sekadar dihitung secara terpisah tanpa konteks penguasaan pasar yang substansial. Ketiga, terkait diskriminasi (Pasal 19 huruf d), Pengadilan menilai sistem order prioritas Grab bersifat berbasis kinerja dan prestasi pengemudi, bukan bentuk diskriminasi struktural, dan Grab terbukti menjalin kerja sama serupa dengan perusahaan lain di samping TPI, sehingga unsur eksklusivitas antipersaingan tidak terpenuhi. Ketiga *ratio decidendi* ini secara kolektif mengonfirmasi bahwa KPPU gagal membangun rantai kausalitas yang logis antara perilaku bisnis para terlapor dengan dampak antipersaingan yang nyata dan terukur.

Pola ini, di mana putusan KPPU dibatalkan karena ketidakcukupan analisis ekonomi, bukanlah fenomena yang berdiri sendiri. Hal ini mencerminkan suatu kesenjangan struktural antara kapasitas analitis KPPU dan standar pembuktian yang dituntut oleh pengadilan dalam kerangka *rule of reason*. Apabila KPPU tidak secara konsisten mengintegrasikan analisis ekonomi dalam setiap tahap pembuktian, dari penetapan pasar relevan hingga pembuktian dampak nyata, maka legitimasi yuridis putusannya akan terus rentan untuk dibatalkan. Lebih jauh, kegagalan pembuktian ini juga melemahkan tujuan utama penegakan hukum persaingan, yaitu melindungi konsumen dan menjaga iklim usaha yang kondusif sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 UU Anti Monopoli.

Dengan mengacu pada praktik terbaik di yurisdiksi lain, seperti Uni Eropa yang menerapkan pendekatan *per se illegality* untuk *hardcore cartel* dan *rule of reason* untuk perilaku antipersaingan lainnya secara konsisten dan terstruktur berdasarkan Article 101 dan Article 102 TFEU, KPPU perlu mengembangkan metodologi internal yang secara eksplisit membedakan kapan pendekatan *per se* dan kapan pendekatan *rule of reason* harus diterapkan, disertai pedoman analisis ekonomi yang baku dalam setiap perkara yang membutuhkan pembuktian dampak. Dengan demikian, penguatan kapasitas analisis ekonomi KPPU bukan sekadar kebutuhan teknis, melainkan merupakan prasyarat konstitutif bagi kredibilitas dan efektivitas penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia.

Satu persoalan doktrinal yang luput dianalisis secara mendalam dalam praktik KPPU adalah penafsiran frasa “dapat mengakibatkan” yang terdapat dalam sejumlah ketentuan UU Anti Monopoli, antara lain Pasal 14 (integrasi vertikal), Pasal 17 (monopoli), dan Pasal 19 (kegiatan yang dilarang). Frasa tersebut kerap ditafsirkan oleh KPPU sebagai pelanggaran beban pembuktian, bahwa cukup membuktikan potensi terjadinya dampak antipersaingan tanpa harus membuktikan dampak aktual. Padahal, dalam perspektif hukum persaingan modern dan pendekatan *effect-based approach*, frasa “dapat mengakibatkan” bukanlah izin untuk membuktikan dampak secara spekulatif, melainkan menuntut probabilitas ekonomi yang rasional dan terukur berdasarkan analisis pasar yang konkret. Pengadilan dalam Putusan No. 468/Pdt.P/2020/PN Jkt Sel secara implisit menegaskan hal ini: bahwa “dapat mengakibatkan” dalam pasal-pasal yang menerapkan *rule of reason* tetap mensyaratkan transmisi ekonomi yang logis, yakni hubungan kausal yang dapat didemonstrasikan antara perilaku pelaku usaha dan gangguan terhadap struktur persaingan atau kesejahteraan konsumen. Oleh karena itu, rekonstruksi metodologis KPPU harus mencakup pedoman internal tentang standar probabilitas minimum dalam pembuktian dampak potensial, sejalan dengan konsep *substantially lessening competition (SLC)* yang digunakan dalam yurisdiksi perbandingan.

Salah satu tantangan akademis dalam hukum persaingan Indonesia adalah penafsiran frasa “dapat mengakibatkan” dalam UU Anti Monopoli. Seringkali, frasa ini disalahtafsirkan oleh KPPU sebagai pelanggaran untuk tidak membuktikan dampak nyata (potensi semata). Namun, dalam perspektif hukum persaingan modern, “potensi” tersebut harus dibuktikan melalui analisis probabilitas ekonomi yang rasional, bukan sekadar spekulasi. Pengadilan, melalui Putusan No. 468/Pdt.P/2020/PN Jkt Sel, secara implisit menegaskan bahwa “dapat mengakibatkan” dalam pasal *rule of reason* tetap memerlukan pembuktian transmisi ekonomi yang logis dan konkret.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa konstruksi hukum pendekatan analisis yang diterapkan oleh KPPU dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia masih menunjukkan terdapat ketidaksesuaian dengan standar pembuktian yang berkembang dalam hukum persaingan usaha modern. Meskipun UU Anti Monopoli telah

menyediakan kerangka normatif yang memadai, implementasi pendekatan analisis oleh KKPU belum sepenuhnya mengintegrasikan prinsip rule of reason yang berbasis pada effect-based approach. Kesenjangan tersebut tercermin dari belum optimalnya pemenuhan elemen-elemen pembuktian yang bersifat kumulatif, khususnya dalam hal penetapan pasar relevan, pengukuran tingkat penguasaan pasar, identifikasi foreclosure effect, serta pembuktian dampak nyata terhadap struktur persaingan dan kesejahteraan konsumen. Kondisi ini berimplikasi pada rentannya putusan KPPU untuk dibatalkan oleh pengadilan, yang pada akhirnya berpotensi melemahkan legitimasi yuridis serta efektivitas penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Putusan No. 468/Pdt.P/2020/PN Jkt Sel mengonfirmasi bahwa pendekatan normatif-deskriptif yang selama ini digunakan oleh KPPU tidak lagi memadai untuk membuktikan pelanggaran yang bersifat rule of reason. Kegagalan dalam mendefinisikan pasar relevan secara akurat, mengukur kekuatan pasar, serta membuktikan dampak antikompetitif nyata (actual harm) menyebabkan putusan administratif KPPU rentan terhadap pembatalan di tingkat keberatan maupun kasasi, yang pada akhirnya menggerus kepastian hukum bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi metodologis dalam pendekatan analisis KPPU melalui penguatan integrasi antara aspek hukum dan analisis ekonomi secara sistematis dan konsisten. KPPU pun perlu melakukan formalisasi pedoman analisis ekonomi (Economic Evidence Guidelines) melalui peraturan komisi yang lebih teknis. Hal ini bertujuan untuk menciptakan standarisasi metodologi analisis pasar dan alat bukti ekonomi yang selaras dengan ekspektasi yuridis di pengadilan. Selain itu, penyusunan pedoman yang lebih terstruktur mengenai penerapan pendekatan per se illegal dan rule of reason menjadi suatu kebutuhan mendesak guna menjamin kepastian hukum. Dalam penanganan perkara yang menggunakan pendekatan effect-based, KPPU wajib membangun rantai kausalitas (chain of causation) yang kuat antara perilaku pelaku usaha dengan parameter kesejahteraan konsumen (consumer welfare standard). Penggunaan parameter ini krusial untuk memastikan bahwa penegakan hukum fokus pada perlindungan proses persaingan, bukan sekadar perlindungan terhadap pesaing tertentu. Pengalaman perkara Grab-TPI (Putusan KPPU No. 13/KPPU-I/2019 yang dibatalkan oleh PN Jakarta Selatan No. 468/Pdt.P/2020/PN Jkt Sel dan dikuatkan MA No. 485 K/Pdt.Sus-KPPU/2021) secara gamblang mengonfirmasi bahwa kegagalan KPPU dalam mendefinisikan pasar relevan secara tepat, mengukur pangsa pasar pada konteks yang benar, serta membuktikan foreclosure effect yang konkret akan berujung pada pembatalan putusan di tingkat keberatan maupun kasasi. Lebih dari itu, kajian terhadap penafsiran frasa “dapat mengakibatkan” dalam UU Anti Monopoli menunjukkan bahwa frasa tersebut tidak dapat dijadikan pelonggaran beban pembuktian, melainkan tetap menuntut probabilitas ekonomi yang rasional dan terukur, sejalan dengan doktrin substantially lessening competition dalam yurisdiksi perbandingan. Seiring dengan beralihnya kewenangan penanganan keberatan ke Pengadilan Niaga pasca-UU Cipta Kerja, diperlukan peningkatan kapasitas literasi ekonomi bagi para hakim melalui sertifikasi hukum persaingan. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi metodologis dalam pendekatan analisis KPPU melalui: (i) formalisasi pedoman analisis ekonomi (Economic Evidence Guidelines) melalui Peraturan Komisi yang lebih teknis; (ii) penyusunan pedoman yang terstruktur mengenai penerapan pendekatan per se illegal dan rule of reason; (iii) kewajiban integrasi analisis ekonometrika dalam setiap putusan yang berbasis effect-based approach; serta (iv) peningkatan kapasitas literasi ekonomi bagi para hakim Pengadilan Niaga melalui sertifikasi hukum persaingan. Sinergi pemahaman antara otoritas kompetisi dan lembaga peradilan mengenai bukti ekonometrika merupakan prasyarat mutlak bagi terwujudnya sistem penegakan hukum persaingan usaha yang kredibel dan berkeadilan di Indonesia. Dengan demikian, KPPU diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembuktian dan kredibilitas putusannya, sehingga tujuan akhir berupa terciptanya persaingan usaha yang sehat, adil, dan efisien dapat terwujud secara optimal.

## Referensi

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga.
5. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
6. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 468/Pdt.P/2020/PN Jkt Sel.
7. Putusan Mahkamah Agung Nomor 485 K/Pdt.Sus-KPPU/2021.
8. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13/KPPU-I/2019.
9. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 85/PUU-XIV/2016 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
10. Asshiddiqie, Jimly. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Konpress, 2006.
11. Lubis, Andi Fahmi, et al. Hukum Persaingan Usaha: Buku Teks. Edisi Kedua. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, 2017.
12. Maarif, Syamsul, et al. Hukum Persaingan Usaha Buku Teks. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2025.

13. Al Alawi, Moh Nauval Karim. "Implementasi Teori Law as a Tool of Social Engineering: Mahkamah Konstitusi sebagai Instrumen Kontrol Sosial dalam Sistem Hukum Indonesia." *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 2 (2024).
14. Pertiwi, Novalia, dan Annisa Azzahrah Burhan. "Efektivitas Penerapan Program Kepatuhan Persaingan Usaha dalam Pencegahan Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Jurnal Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2023).
15. Rosyidin, Mohammad. "Dari Otoritarianisme ke Demokrasi: Bagaimana Mendorong Negara Menuju Kestabilan." *Jurnal Penelitian Politik* 10, no. 1 (2013).
16. Sidabutar, Lambok O. "Perkembangan Pendekatan dalam Hukum Persaingan Usaha: Truncated Rule of Reason." *Jurnal Persaingan Usaha* 3, no. 2 (2023).
17. Jemarut, Wilhelmus. "Pendekatan Rule of Reason dan Per Se Illegal dalam Perkara Persaingan Usaha." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2020).